



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 95 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH GADING II
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Aisyiyah Gading II Dukuh Geritan RT. 01 RW. 05 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor 29/KBA.GII/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Aisyiyah Gading II Kecamatan Klaten Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain AISYIYAH GADING II
Tahun Berdiri : 1 Maret 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Geritan RT. 01 RW. 05 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 16 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN KLATEN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. Wijaya Kusuma No. 8 Klaten 321

Klaten

KEPUTUSAN

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH MAJELIS DIKDASMEN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 242 /SK-PDA/D/I /2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "AISYIYAH GADING II"
KECAMATAN KLATEN UTARA

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertiban serta tanggung jawab terhadap persyarikatan, dipandang perlu untuk menetapkan kelembagaan Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'AISYIYAH GADING II' Kecamatan Klaten Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah BAB III Ayat 7 dan 8;
2. Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Kerja 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AISYIYAH GADING II"
Tahun berdiri : 01 Maret 2009
Alamat : Dukuh Geritan Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

merupakan salah satu Amal Usaha 'Aisyiyah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan dan pembinaan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 2 Rabiulawal 1437 H

12 Januari 2016 M

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten

Ketua

Hj. Istikomah Isnaeni

NBM: 551731

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. PWA Majelis Dikdasmen Jawa Tengah;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
3. PCA Majelis Dikdasmen Kecamatan Klaten Utara.